

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi seperti UUD NRI Tahun 1945, UU HAM, dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan aksesibilitas, partisipasi, serta kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pemilu, implementasinya masih menemui hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, minimnya fasilitas ramah disabilitas, kurangnya pendataan yang akurat, serta rendahnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap inklusi politik. Oleh karena itu, negara beserta penyelenggara pemilu perlu memperbaiki sistem pada pemilu sehingga para penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat yang lain juga halnya mendapat kesetaraan.
2. Dalam pemilu di Indonesia, terdapat pemenuhan untuk prinsip prinsip pada fikih pemilu. Penyelenggaraan pemilu dalam perspektif fikih siyasah menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum dan hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Prinsip keadilan, musyawarah, serta akuntabilitas dan transparansi yang menjadi landasan

dalam fikih siyasah dan siyasah dusturiyah menuntut negara untuk memastikan aksesibilitas penuh bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pemilu. Islam mengakui disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia yang tidak boleh menjadi dasar diskriminasi ataupun peniadaan hak-hak politik mereka. Dengan penerapan nilai-nilai fikih siyasah tersebut, pemilu dapat berlangsung lebih adil, demokratis, serta menghormati martabat seluruh warga negara tanpa kecuali.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih memperkuat komitmen terhadap penerapan prinsip kesetaraan substantif bagi penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pemilu yang ramah disabilitas di seluruh TPS, peningkatan pelatihan bagi petugas pemilu tentang layanan inklusif, serta penyediaan informasi politik dalam berbagai format aksesibel seperti braille, bahasa isyarat, dan audio. Pemerintah juga perlu memperluas kebijakan afirmatif serta melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan kepemiluan agar partisipasi politik mereka tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif. Selain itu, masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dan empati terhadap hak politik penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.